

**PERANAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA BUKITTINGGI**

SKRIPSI

*Di ajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh:

RAMADINA SYAFITRI

2110012111173

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2025

Req No: 14/Skripsi/HTN/FH/III-2025

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

Reg No: 14/Skripsi/HTN/FH/III-2025

Nama : Ramadina Syafitri
NPM : 2110012111173
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Unit Pelaksanaan Perempuan Dan Anak
(UPTD PPA) Dalam Memberikan Perlindungan
Terhadap Anak Dari Kekerasan Dalam Rumah
Tangga Di Kota Bukittinggi

Telah **disetujui** pada Hari **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Nurbeti, S.H., M.H.

(Pembimbing)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Helmi Chandra SY, S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

Reg No: 14/Skripsi/ITN/FH/III-2025


Nama : Ramadina Syafitri
NPM : 2110012111173
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Unit Pelaksanaan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Bukittinggi

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara pada Hari Kamis Tanggal Enam Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan LULUS.


SUSUNAN PENGUJI

1. Nurbeti, S.H., M.H.

(Ketua/Pembimbing)




2. Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H (Anggota Penguji)



3. Helmi Chandra SY, S.H., M.H

(Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H

PERANAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN DAN ANAK (UPTD PPA) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA BUKITTINGGI

Ramadina Syafitri¹, Nurbeti¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: ramadinasyafitri12@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan anak merupakan kewajiban negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan terhadap anak korban (KDRT) dapat lebih optimal. Namun Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak masih menjadi permasalahan serius termasuk di Kota Bukittinggi. dari tahun 2021 hingga 2023, terdapat tren yang menunjukkan peningkatan pada tahun 2022 dan sedikit penurunan pada tahun 2023 maka dari itu Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan bagi anak-anak korban KDRT. Rumusan Masalah : 1) Bagaimanakah Peranan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bukittinggi Dalam Memberikan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Dalam Rumah tangga 2)Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bukittinggi Dalam Memberikan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Dalam Rumah tangga 3)Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bukittinggi Dalam Memberikan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Dalam Rumah tangga. Jenis penelitian hukum sosiologis; sumber data diperoleh dari data primer (wawancara) dan data sekunder; teknik pengumpulan data studi dokumen dan wawancara; analisis data metode kualitatif. Hasil penelitian : 1)UPTD PPA telah menyediakan berbagai layanan, seperti penerimaan laporan, pendampingan psikososial, layanan kesehatan, serta bantuan hukum. 2)kendala kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus, keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas yang belum optimal, serta kendala dalam proses hukum.3)Upaya yang dilakukan UPTD PPA yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dengan cara bersosialisasi dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, KDRT, UPTD PPA

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'aalamiin, robbis rohlis shodrii, wa yassirlii amrii wahlul 'uqdatam mil lisaani yafqohu qoulii. Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala anugerah dan kasih sayang-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERANAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI KEKERASAN RUMAH TANGGA DI KOTA BUKITINGGI”** yang disusun sebagai persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan, arahan, serta dukungan yang tiada henti dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada ibu **Nurbeti, S.H., M.Hum** selaku Pembimbing saya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, nasihat, bimbingan, dan pengarahan yang bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan bimbingan dari berbagai pihak yang menjadikan dorongan untuk penyempurnaan skripsi ini seperti yang diharapkan. Dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu **Prof. D.r. Diana Kartika** Rektor Universitas Bung Hatta
2. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H.,M.H** Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak **Hendriko Arizal, S,H.,M.H** Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak **Helmi Chandra SY, S.H., M.H.** Ketua Bagian Hukum Tata Negara sekaligus Pembimbing Akademik penulis yang sudah membimbing penulis dari awal semester hingga sekarang.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang selama ini telah banyak memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Bung Hatta.
6. Seluruh Tenaga Kependidikan dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Bapak **Alexmy Hendra, S.K.M** Kepala (UPTD PPA) Kota Bukittinggi
8. Kepada Mama Papa Tercinta **Netti S. Sos.** dan **Syafri Effendi S.Pd.** Kakak **Dola Fatricia, Syahidatul Hanifa S.Hum,** serta keluarga besar yang telah memberikan perhatian, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti. Semoga skripsi ini bisa menjadi hadiah bagi mama, papa, dan kakak-kakak , sebagai bentuk penghargaan atas segala cinta dan dukungan yang telah diberikan.
9. Kepada teman teman penulis **Syahlisa Khayla, Teza Bany Safa, Audry Lindsey Palandeng S.Sos , Mutia Naifa, Tahsya Octavia, Tri Windy Azma S.M, Adinda Mulia Septiani A.Md.Far, Salsabila Nurul Azmi , Salwa Nur Rasyida, Syifa Ameera Jasmine, Rahima Fazila, Bonjo Israq, Thoriq**

Azky, Ramadhana Fitriansyah, Shakya Nayana, Qolbi Hakim, Rama Adjie, Aulia Rahman.

dan teman-teman angkatan 2021. terima Kasih atas segala dukungan dan kontribusi yang telah teman-teman berikan

10. Pihak lain yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan selama proses penulisan ini. Oleh karena itu, penulis dengan tulus memohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin terjadi, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga pembaca mendapatkan manfaat dari skripsi ini dan menjadi referensi untuk penelitian berikutnya.

Padang, Januari 2024

Ramadina Syafitri

NPM. 2110012111173

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tentang Peranan	11
1. Pengertian Peranan	11
2. Jenis Peranan	12
B. Tinjauan Konsep Perlindungan Anak	13
1. Definisi Perlindungan Anak	13
2. Jenis – jenis Kekerasan pada Anak	15
3. Hak-hak Anak	17
C. Tinjauan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	18
1. Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga	18
2. Bentuk-bentuk dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga	20
3. Dampak dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga	21
D. Tinjauan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).....	22
1. Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).....	22
2. Tujuan Lembaga Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)	23
3. Tugas Lembaga Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
A. Peranan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan	

dan Anak (UPTD PPA) Kota Bukittinggi Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekerasan Dalam Rumah tangga	25
B. Kendala-kendala yang dihadapi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bukittinggi Dalam Memberikan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Dalam Rumah tangga	34
C. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bukittinggi Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekerasan Dalam Rumah tangga	45
BAB IV PENUTUP	48
A. Simpulan	48
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, dengan segala perilaku dan tindakan warganya diatur oleh perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Gagasan perlindungan hak asasi manusia didasarkan pada konsep negara hukum dan merupakan bagian penting dari tugas pemerintah untuk menjalankan pemerintahannya. Pasal 28A Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya, dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Istilah HAM berasal dari sejarah. Pada awalnya, istilah itu merujuk pada keinginan dan keinginan manusia secara keseluruhan untuk mengakui dan melindungi hak-hak dasar manusia. Dimungkinkan untuk mengatakan bahwa istilah itu terkait erat dengan keadaan sosial dan politik yang berubah. Pada akhirnya, manusia belajar bahwa kehormatan mereka harus dihargai Sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara, upaya penegakan HAM sangat bergantung pada lembaga negara dalam melindungi hak-hak tersebut.¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia

¹ Majda El-Muhtaj, 2017, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm 6

(HAM) merupakan seperangkat hak kodrati yang dimiliki oleh semua manusia sejak lahir sebagai anugerah mutlak dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia harus dijunjung tinggi oleh semua orang, karena hak ini universal dan berlaku untuk semua orang. Setiap warga negara harus menghormati hak sesamanya.

Situasi untuk memajukan hak asasi manusia semakin baik. Namun, jelas bahwa pemenuhan hak-hak tertentu masih merupakan masalah sulit untuk diselesaikan, seperti hak asasi perempuan, anak, dan orang lain. Antinomi kian muncul dari tingkat konstitusi hingga tingkat penerapan standar pada tindakan negara melalui pengambilan kebijakan baik di tingkat pusat maupun lokal, yang berdampak pada berbagai pelanggaran yang menyebabkan korban, terutama mereka yang tercerabut haknya.²

Kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak merupakan salah satu isu serius yang masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kota Bukittinggi. Dalam menghadapi situasi ini, perlindungan terhadap hak-hak anak menjadi hal yang sangat krusial, dan bahkan ekonomi, yang berdampak pada perkembangan mental, emosional, dan sosial anak. Dalam menghadapi situasi ini, perlindungan terhadap hak-hak anak menjadi hal yang sangat krusial.

Masalah kekerasan terhadap anak dapat memberikan dampak negatif yang serius, sehingga anak-anak menjadi generasi penerus bangsa yang lemah. Oleh karena itu, penting untuk melindungi hak-hak anak yang menjadi korban

² Cholida Hanum, 2020, "*Hukum dan Hak Asasi Manusia: Perkembangan dan Perdebatan Masa Kini*", Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN, Salatiga, hlm 1-2.

kekerasan, termasuk hak untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, dan sosial secara menyeluruh.

Anak adalah hasil dari hubungan pernikahan antara seorang pria dan wanita, di mana kehadiran anak sangat dinantikan karena anak memegang peranan penting dalam keluarga. Secara fisik, anak memiliki posisi yang lebih rentan dibandingkan orang dewasa dan sangat bergantung pada orang dewasa di sekitarnya. Oleh karena itu, dalam pernikahan, orang tua memiliki tanggung jawab untuk memenuhi dan melindungi hak-hak anak mereka.

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang sudah melekat sejak anak berada dalam kandungan hingga ia dilahirkan, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Hak ini mencakup hak untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, dan sosial dengan sempurna, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak tersebut dijamin oleh undang-undang agar anak dapat tumbuh menjadi individu yang bermanfaat bagi bangsa, agama, dan keluarga.

Perlindungan terhadap hak anak sangat penting untuk memastikan mereka terhindar dari segala bentuk tindakan yang merugikan, baik dari orang lain maupun dari lingkungan keluarganya sendiri, secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai bagian dari warga negara yang akan berperan di masa depan, anak perlu dijaga dengan rasa aman dan nyaman yang diberikan oleh orang tua. Namun, kenyataannya masih banyak kasus kekerasan yang

dilakukan oleh orang tua terhadap anak, menunjukkan bahwa masalah ini masih memerlukan perhatian serius.³

Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara Indonesia bertanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan setiap warga negaranya, yang mencakup perlindungan hak anak, yang merupakan hak asasi manusia. Perlindungan anak harus dimulai sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 tahun. Karena anak adalah kelompok yang rentan, memberikan perlindungan kepada mereka adalah pilihan yang tepat. Karena perlindungan anak pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, perlindungan anak sangat penting.

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kekerasan dalam rumah tangga, atau KDRT, umumnya terjadi antara anggota keluarga dan melibatkan satu pihak sebagai pelaku dan pihak lain sebagai korban. Bentuk kekerasan ini bisa berupa kekerasan fisik dan verbal. Kekerasan dalam rumah tangga tidak memandang batasan seperti status social dan tingkat Pendidikan sehingga dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat.⁴

³ Tegar Sukma Wahyudi, Toto Kushartono, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban perlakuan Tindak Kekerasan dalam rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Dialektika hukum*, Vol.2 no.1, hlm 57-58

⁴ Oktir Nebi, Yudi Anton Rimadani, 2021, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga "Perspektif Teori Perlindungan Hukum"*, Cv. Azka Pustaka, Sumatera Barat, hlm 23.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu masalah sosial yang meresahkan dan sering terjadi di berbagai negara, baik domestik maupun internasional. Kasus KDRT adalah isu yang sudah berlangsung lama dan terus muncul di masyarakat, sehingga menjadi topik yang sulit diatasi sepenuhnya. KDRT bukan hanya masalah keluarga tetapi juga pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berdampak negatif pada individu serta masyarakat secara lebih luas. Untuk menangani dan mencegah KDRT, diperlukan kerjasama aktif antara pemerintah, masyarakat, serta organisasi non-pemerintah.⁵

Berikut adalah data jumlah kasus kekerasan pada anak di Kota Bukittinggi selama tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2021 hingga 2023. Data ini memberikan gambaran mengenai kekerasan terhadap anak di Kota Bukittinggi, yang menjadi perhatian serius dalam upaya perlindungan hak-hak anak. Penyajian data ini bertujuan untuk mendukung analisis mengenai peran Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bukittinggi Dalam Memberikan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Dalam Rumah tangga dalam menangani dan mencegah kekerasan terhadap anak :

⁵ Safrida Zahra, 2023, “Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Relevansinya terhadap Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.10 No.1, hlm 115-116

Tabel 1.
Jumlah kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Anak di
Kota Bukittinggi Ditahun 2021-2023

Kota Bukittinggi	Kasus kekerasan dalam Rumah Tangga pada Anak di kota Bukittinggi		
Tahun	2021	2022	2023
Jumlah Kekerasan pada Anak	9	18	17

Sumber Data: UPTD PPA Kota Bukittinggi 2024

Berdasarkan data pada Tabel 1 mengenai jumlah kasus kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di Kota Bukittinggi dari tahun 2021 hingga 2023, terdapat tren yang menunjukkan peningkatan pada tahun 2022 dan sedikit penurunan pada tahun 2023. Sementara itu, penurunan kasus pada tahun 2023 menunjukkan adanya upaya perbaikan, meskipun masih memerlukan langkah yang lebih intensif untuk mencapai kondisi kasus.

Peningkatan jumlah kasus pada tahun 2022 dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan, pengaruh kampanye anti kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait, serta kondisi sosial ekonomi yang memengaruhi dinamika keluarga. Sementara itu, penurunan kasus pada tahun 2023 menunjukkan adanya upaya perbaikan, meskipun masih memerlukan langkah yang lebih intensif untuk mencapai kondisi yang ideal.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan terhadap anak dalam konteks kekerasan dalam rumah

tangga, penguatan peraturan hukum yang melindungi korban, serta penyediaan layanan dukungan yang efektif melalui Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bukittinggi memiliki peran sangat penting dalam Melindungi Anak dari Kekerasan Rumah Tangga. Berdasarkan uraian di atas, penulis telah melakukan penelitian yang berjudul

“PERANAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI KEKERASAN RUMAH TANGGA DI KOTA BUKITINGGI”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peranan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bukittinggi Dalam Memberikan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Dalam Rumah tangga?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bukittinggi Dalam Memberikan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Dalam Rumah tangga?
3. Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bukittinggi Dalam Memberikan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Dalam Rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa Peranan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bukittinggi Dalam Memberikan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Dalam Rumah tangga
2. Untuk menganalisa Kendala-kendala yang dihadapi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bukittinggi Dalam Memberikan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Dalam Rumah tangga
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala yang dihadapi di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bukittinggi Dalam Memberikan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Dalam Rumah tangga

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Sosiologis. Penelitian Hukum Sosiologis juga dikenal dengan sebutan penelitian lapangan. Penelitian Hukum Sosiologis yaitu penelitian yang didasari oleh data primer yang didapat langsung dari pegawai kantor UPTD PPA Kota Bukittinggi sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.⁶

2. Sumber Data

a. Data Primer

⁶ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 23.

Data primer adalah data yang bersumber langsung dari masyarakat melalui penelitian dan wawancara di lapangan.⁷ yaitu wawancara kepala UPTD PPA Kota Bukittinggi yaitu Bapak Alexmy Hendra, S.K.M

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan data ini meliputi buku-buku, dokumen resmi dari pemerintah, data arsip, yurisprudensi Mahkamah Agung dan sebagainya.⁸ Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah :

1) Bahan hukum primer :

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan Undang-Undang, hasil hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum mengenai kekerasan terhadap anak dalam KDRT

⁷ *Ibid*, hlm 56.

⁸ *Ibid*, hlm 19.

3. Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai Berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah studi terhadap dokumen resmi, peraturan perundang-undangan dan arsip terkait yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti teknik.⁹ studi dokumen dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perlindungan anak dari kekerasan dalam rumah tangga di kota Bukittinggi

b. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan dan memperoleh keterangan dengan mengajukan beberapa pertanyaan sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab (responden).¹⁰ Peneliti akan mewawancarai kepala UPTD PPA kota Bukittinggi

4. Teknik Analisa Data

Berdasarkan data yang dikumpulkan, maka dilakukan analisa data tersebut menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu metode mengumpulkan data individu tentang masalah yang akan diteliti, menarik kesimpulan dan menguraikannya dalam bentuk kalimat deskriptif.¹¹

⁹ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 21.

¹⁰ Maiyestati, *op cit* hlm. 59.

¹¹ Dqlab, 2022, *Mengenal Teknik Analisis Data Deskriptif dalam Penelitian Kualitatif*, <https://www.dqlab.id/mengenal-teknik-analisis-data-deskriptif-dalam-penelitian-kualitatif>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2024 pukul 08.05 WIB.